

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK BERMODUS
YAYASAN SOSIAL**



Diajukan Oleh

**SOPIA APRIANI
1910211120067**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK BERMODUS
YAYASAN SOSIAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
SOPIA APRIANI
NIM. 1910211120067

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sopia Apriani
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120067
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 18 April 2000
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Prgram Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK BERMODUS YAYASAN SOSIAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian peernyaan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

pernyataan,



Sopia Apriani

1910211120067

LEMBAR PERSETUJUAN


**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK BERMODUS
YAYASAN SOSIAL**

Diajukan Oleh :

SOPIA APRIANI
NIM. 1910211120067

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa, 18 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua,



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217 200501 2009

Pembimbing Pendamping



Rudi Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 19760919 200212 1003

Diketahui

Banjarmasin, 18 April 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK BERMODUS
YAYASAN SOSIAL

Diajukan oleh

SOPIA APRIANI

NIM. 1910211120067

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 228/UG B.1.11/2023

Tanggal : 08 MAY 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
2. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
3. Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 494/UN8. 1. 11/SP/2023

Tanggal : 17 April 2023

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Muhammad Yatim** dan **Siti Hajannah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua yang ananda sayangi

Kakak-kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakanda yang tercinta dan tersayang **Khairul Islatiah** dan **Ahmad Husaini**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian selalu menyertai, semoga kalian menjadi anak dan kakak yang menjadi panutan. Salam sayang dan peluk cium untuk kalian berdua

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** dan bapak **Rudy Indrawan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Sopia Apriani. April 2023. **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK BERMODUS YAYASAN SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Anak adalah salah satu sumber daya manusia yang membutuhkan perlindungan dalam rangka mendapat pertumbuhan dan perkembangan. perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perdagangan anak merupakan salah satu kejahatan tindak pidana yang harus dicegah dan diberantas. Pada dasarnya korban lebih dominan adalah perempuan dan anak-anak karena mereka adalah kelompok yang paling rentan. Biasanya korban perdagangan manusia disalahgunakan dan dieksploitasi. Bentuk eksploitasi sendiri, termasuk melalui perlakuan terhadap korban terhadap pekerjaan yang mengarah eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk perbudakan lainnya transplantasi organ modern, penjualan anak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan yang besar pedagang manusia. Perekonomian adalah yang menjadi faktor utama terjadinya akan tindak pidana perdagangan anak. Praktek perdagangan anak kejahatan yang harus dicegah dan diberantas sehingga tidak ada lagi anak yang akan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kategori perbuatan pelaku selaku manager yayasan sosial yang bernama ayah sejuta anak dapat atau tidak dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang dan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap perdagangan anak bermodus yayasan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Sifat penelitian bersifat preskriptif.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Pelaku yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang adanya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam tindak pidana perdagangan orang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan yaitu adanya unsur pelaku, unsur proses atau tindakan, unsur cara atau sarana, serta unsur tujuan atau akibat.

2. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak bermodus yayasan dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 76F dengan ketentuan sanksi atau ancaman pidana terdapat dalam pasal 83 Undang-undang Perlindungan Anak serta didalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana untuk ancaman pidana dari kedua Undang-undang ini sama dengan pidana paling berat sebanyak 15 (lima belas) tahun.



Sopia Apriani, April 2023. **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK BERMODUS YAYASAN SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kategori perbuatan pelaku selaku manager yayasan sosial dapat atau tidak dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang dan mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap perdagangan anak bermodus yayasan sosial. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian doctrinal reserch dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Perdagangan orang menjadi masalah yang sangat kompleks dan sering terjadi, perdagangan orang sangat merugikan masyarakat. Pada dasarnya korban perdagangan orang lebih dominan perempuan dan anak-anak karena mereka adalah kelompok yang paling rentan. Perdagangan orang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hasil penulisan skripsi ini adalah: **PERTAMA** Pelaku yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang adanya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam tindak pidana perdagangan orang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan yaitu adanya unsur pelaku, unsur proses atau tindakan, unsur cara atau sarana, serta unsur tujuan atau akibat. **KEDUA** Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak bermodus yayasan dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 76F dengan ketentuan sanksi atau ancaman pidana terdapat dalam pasal 83 Undang-undang Perlindungan Anak serta didalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana untuk ancaman pidana dari kedua Undang-undang ini sama dengan pidana paling berat sebanyak 15 (lima belas) tahun.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Anak, Yayasan Sosial

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK BERMODUS YAYASAN SOSIAL”**.

Dalam menyusun skripsi ini tidak akan berhasil, tanpa adanya bantuan dan dukungan dari Bapak dan Ibu dosen serta pihak yang terkait, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua penulis yakni Ayahanda Muhammad Yatim dan Ibunda Siti Hajanah yang memberikan semangat serta doa yang tulus kepada penulis serta ucapan terima kasih kepada saudara penulis yakni Ahmad Husaini dan Khairul Islatiah selaku kakak penulis yang memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Kemudian penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya para pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan dari semester pertama hingga semester akhir kepada penulis selama menempuh perkuliahan;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis dari semester pertama hingga semester terakhir yang selalu memberi bimbingan dalam pelaksanaan akademik penulis;

4. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing ketua dalam penulisan skripsi yang membantu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dan bersedia meluangkan waktunya ditengah kesibukan.
5. Bapak Rudi Indrawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua terima kasih banyak atas bimbingannya telah meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan akademik kepada penulis selama menjadi penulis;
7. Kepada Wiyanda Oktaviani, Listiya Adhana, Ratunesia Bulqiah Rusyadi, Shafa KhairunNisa, Siti Khadizah, Zulfa, Nanda, Ellen, Ali Topan Al Hamdani, Noor Rizky, Muhammad Ibnu Fahmi, dan Nicky Andika yang memberikan semangat kepada penulis menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta teman-teman program kekhususan hukum pidana.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, hasil penulisan jauh dari kata kesempurnaan dengan itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Banjarmasin,

Penulis

Sopia Apriani

1910211120067

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A...Latar Belakang Masalah.....	1
B...Rumusan Masalah.....	5
C... Keaslian Penelitian.....	5
D... Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E... Metode Penelitian.....	8
F... Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A...Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	13
B... Viktimologi dan Korban.....	18
C... Anak dan Perlindungan Anak.....	22
BAB III PEMBAHASAN.....	26
A...Perbuatan Yang Masuk Kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	26
B...Pertanggung Jawaban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	39
BAB IV PENUTUP.....	63
A...Kesimpulan.....	63
B...Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP